



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Antar Pakatan dalam Tradisi Masyarakat Sambas: Analisis Hukum Ekonomi Syariah

*Antar Pakatan in Sambas Community Tradition: Sharia Economic Law Analysis*

Putri Wulandari<sup>1</sup>, Raditya Khair<sup>2</sup>, Praha Raditya Marva<sup>3</sup>, Izhar Mustakim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Pontianak, Jalan Letnan Jendral Soeprapto No. 19 – Pontianak – Kalimantan Barat

\*Corresponding Author: E-mail: [putriwulandari122305@gmail.com](mailto:putriwulandari122305@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 26 Jan, 2026

#### Kata Kunci:

*Antar Pakatan*, Tradisi  
Tradisional, *Tabarru'*,  
*Mu'amalah*

#### Keywords:

*Antar Pakatan*, Traditional  
Customs, *Tabarru'*, *Mu'amalah*

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10227](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10227)

### ABSTRAK

Tradisi *Antar Pakatan* dalam masyarakat Sambas merupakan bentuk perjanjian sosial berbasis kepercayaan yang berlangsung tanpa kontrak tertulis atau transaksi finansial formal. Meskipun demikian, praktik ini tetap memiliki fungsi ekonomi yang kuat dalam menjaga keseimbangan sosial dan mendukung keberlangsungan ekonomi lokal. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa antar pakatan merefleksikan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, seperti *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (kontribusi sukarela), serta dapat dipahami sebagai bentuk akad *tabarru'* atau bahkan akad *ghayr lazim* yakni akad yang tidak mengikat secara hukum positif, namun memiliki kekuatan sosial dan moral dalam komunitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk akad yang terkandung dalam praktik *antar pakatan*, serta menganalisis bagaimana prinsip muamalah Islam diterapkan dalam praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode observasi dan wawancara mendalam terhadap masyarakat pelaku antar pakatan di Kabupaten Sambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Antar Pakatan* memiliki landasan syariah yang kuat sebagai akad sosial, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi lokal yang signifikan, terutama dalam memperkuat solidaritas, menekan biaya transaksi, dan mendukung sistem ekonomi berbasis komunitas.

### ABSTRACT

The tradition of *Antar Pakatan* in Sambas society is a form of social agreement based on trust that takes place without written contracts or formal financial transactions. Nevertheless, this practice still has a strong economic function in maintaining social balance and supporting local economic sustainability. This study departs from the argument that *antar pakatan* reflects the basic principles of muamalah in Islam, such as *ta'awun* (mutual assistance) and *tabarru'* (voluntary contribution), and can be understood as a form of *tabarru'* contract or even a *ghayr lazim* contract, which is a contract that is not legally binding but has social and moral power within the community. The purpose of this study is to identify the forms of contracts contained in *antar pakatan* practices and to

---

*analyze how Islamic muamalah principles are applied in these practices. This study uses a qualitative-descriptive approach with observation and in-depth interviews with the antar pakatan community in Sambas Regency. The results of the study show that Antar Pakatan has a strong sharia foundation as a social contract, while also generating significant local economic value, particularly in strengthening solidarity, reducing transaction costs, and supporting a community-based economic system.*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan studi hukum ekonomi Islam di Indonesia telah mencakup berbagai aspek sosial, termasuk praktik budaya yang mungkin mengandung unsur muamalah. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di kalangan komunitas Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, adalah *antar pakatan*. Tradisi ini merupakan bentuk kerja sama mutual di mana kerabat dan tetangga menyumbangkan uang atau barang kepada keluarga yang sedang merayakan pernikahan. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan, tetapi juga mengandung unsur pertukaran dan hubungan sosial yang dapat dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi komunal. Dalam wawancara di Kecamatan Tebas, seorang tenaga pelajar dari SMKN 1 Tebas mengungkapkan bahwa *antar pakatan* memiliki dimensi tak tertulis berupa “timbang balik”, yang kemudian diulang dalam acara-acara berikutnya dalam bentuk pertukaran timbal balik.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan akademis: Apakah praktik *antar pakatan* yang berkembang dalam struktur adat lokal dapat dianggap sebagai akad dalam hukum ekonomi Islam? Jika ya, jenis akad apa yang paling sesuai, dan bagaimana prinsip-prinsip muamalah Islam diterapkan dalam praktik ini? Pertanyaan ini penting karena dalam hukum Islam, setiap transaksi ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-‘adl*), kesepakatan mutual antara pihak-pihak (*at-taradhi*), kepentingan umum (*al-mashlahah*), dan bebas dari unsur-unsur terlarang seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (judi).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memahami praktik *Antar Pakatan* di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, mengingat hanya suku Melayu di Kabupaten Sambas yang melestarikan tradisi ini di Kalimantan Barat. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik *Antar Pakatan*, bentuk kontrak fiqh yang mendasarinya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam seperti *al-‘adl*, *at-taradhi*, dan *al-mashlahah*.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Metode ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian tentang hukum adat dan ekonomi Islam di Indonesia Amruddin, dkk (Amruddind dkk, 2022). Pengamatan berfokus pada analisis akad fiqh yang mendasari praktik *antar pakatan* dalam komunitas Melayu Sambas dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti *al-‘adl* (keadilan), *at-taradhi* (persetujuan), dan *al-mashlahah* (kepentingan umum). Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengkaji integrasi antara hukum adat dan norma syariah Muzaki (Muzaki, 2024). Beberapa informan, termasuk pasangan pengantin, tetua desa, tenaga pelajar, mahasiswa, Masyarakat yang dibantu, dan yang berkontribusi dipilih melalui sampling purposif untuk memastikan perspektif yang beragam dalam implementasi praktik *antar pakatan*. Strategi ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis komunitas (Hasan & Maryati, 2025). Wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pengetahuan informan tentang praktik *antar pakatan*, termasuk pandangan mereka tentang aspek fiqh dan penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama percakapan, sesuai dengan rekomendasi dalam penelitian etnografi hukum dan sosial (Watoni, 2017).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: pengkondensasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti secara manual mengkode transkrip wawancara dan catatan observasi, lalu mengkategorikannya sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bentuk-bentuk akad fiqh dalam praktik *antar pakatan* dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *al-'adl*, *at-taradhi*, dan *al-mashlahah*. Ringkasan deskriptif dan kutipan langsung dari informan digunakan untuk menggambarkan temuan utama dan memperkaya interpretasi data. Untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas internal, peneliti melakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari kategori informan yang berbeda dan melakukan verifikasi anggota dengan informan kunci. Peneliti juga terlibat dalam diskusi reflektif independen untuk meminimalkan bias potensial dalam interpretasi. Semua informan memberikan persetujuan setelah menerima penjelasan lengkap tentang tujuan dan prosedur penelitian. Pertimbangan etis dijaga, termasuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan data peserta. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan standar etika institusional untuk penelitian sosial kualitatif, sebagai komitmen terhadap integritas akademik dan perlindungan hak peserta (Miles & Huberman, 1994).

Dalam proses analisis, lensa biopolitik diterapkan dengan merujuk pada kerangka kerja Foucault. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk merumuskan studi tetapi juga diintegrasikan selama proses pengkodean dan interpretasi data. Perspektif biopolitik membantu peneliti menganalisis bagaimana tradisi *antar pakatan* berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Tradisi-tradisi ini mengatur aliran sumber daya, membentuk pola timbal balik, dan mempengaruhi distribusi peran dan otoritas, terutama dalam konteks hubungan gender dan kepemimpinan tradisional. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya memiliki nilai simbolis tetapi juga implikasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga (Ulandari & Helvira, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tradisi *Antar Pakatan* pada Masyarakat Melayu Sambas

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas, terungkap bahwa tradisi *Antar Pakatan* telah ada sejak lama. Beberapa narasumber menyatakan bahwa adat ini telah dipraktikkan sejak zaman Kerajaan Sambas dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Firman, seorang tenaga pelajar di Kecamatan Tebas, "Tidak diketahui pasti, namun tradisi ini telah ada sejak dulu, mungkin pada masa pemerintahan raja Sambas. Kami hanya meneruskannya, dan masih terus berkembang." Meskipun tidak ada catatan tertulis mengenai asal-usulnya, masyarakat setempat mengakui bahwa tradisi ini berakar kuat sebagai bagian dari budaya dan identitas lokal.

Dalam praktiknya, *Antar Pakatan* biasanya dilakukan pada acara pernikahan, tetapi beberapa narasumber menekankan bahwa tradisi ini juga berlaku pada acara adat besar lainnya, seperti khitanan, kampung tawar, aqiqah, dan perayaan besar desa lainnya. Upacara ini umumnya dilaksanakan sehari sebelum acara puncak, yang oleh masyarakat setempat disebut "hari kacik" atau "hari motong". Kegiatan ini dapat berlangsung pada pagi atau sore hari, tergantung adat istiadat dan kondisi lingkungan setempat. Menurut Ibu Hadilah, warga Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, "Umumnya dilakukan pada pagi hari, karena pada sore hari, para nelayan biasanya sedang melaut, jika pagi agar bisa langsung mengolahnya. Di tempat lain, ada juga yang melakukannya pada sore hari, tergantung adat istiadat setempat." Di daerah dekat sungai, misalnya, *Antar Pakatan* lebih sering dilaksanakan pada pagi hari karena masyarakat bekerja pada sore hari. Namun, jika dilakukan pada sore hari, hal itu juga diperbolehkan, karena waktunya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Jenis sumbangan yang dibawa bervariasi, meskipun bahan utamanya serupa ayam dan beras. Sebagian besar responden menyebutkan ayam hidup atau potong dan beras dalam jumlah tertentu, umumnya sekitar 1 - 1,5 kg, sebagai barang utama. Sebagaimana dijelaskan oleh I'am Pradanu, warga

Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, "Kalau mau *Antar Pakatan*, biasanya kami membawa ayam kampung dan beras. Kadang kami tambahkan gula atau minyak kalau ada uang lebih. Kalau di rumah cuma ada beras, ya terserah saja." Selain itu, ada pula warga yang menyumbang uang tunai, gula, minyak, kue kering, susu, telur, atau bahan makanan lainnya sesuai kemampuan. Barang-barang ini biasanya dibungkus rapi dan dibawa sendiri-sendiri atau berkelompok. Nurkadarsih, warga Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, mengatakan, "Sekarang banyak yang memberi uang saja; lebih praktis. Kalau bawa uang, biasanya dilakukan di hari besar, tapi dulu orang tua lebih suka membawa barang." Dalam beberapa kasus, sumbangan juga bisa berupa tenaga, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Tujuan utama tradisi *Antar Pakatan* adalah untuk meringankan beban tuan rumah, terutama dalam menyediakan makanan bagi para tamu. Lebih lanjut, tradisi ini memiliki makna sosial yang mendalam yaitu mempererat ikatan kekeluargaan, menjaga persahabatan, memupuk solidaritas, dan memperkuat kerja sama di antara masyarakat. Niken, warga desa Selakau tua, Kabupaten Sambas sebagai salah satu anggota keluarga penerima bantuan, mengatakan, "Tanpa *Antar Pakatan*, biaya makan tamu akan sangat tinggi. Dengan adanya tradisi ini, kami merasa sangat terbantu." Beberapa sumber juga menekankan manfaat ekonominya, seperti merangsang kegiatan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pokok lokal dan penyediaan layanan pendukung untuk perayaan.

Masyarakat umumnya memandang *Antar Pakatan* sebagai tradisi positif yang patut dilestarikan. Hampir semua sumber menyatakan bahwa kegiatan ini meringankan beban keuangan tuan rumah, meringankan beban biaya pernikahan yang relatif tinggi, dan menyediakan sarana kumpul-kumpul sosial antar warga. Namun, ada kesadaran yang semakin berkembang bahwa tradisi ini tidak boleh menjadi beban sosial yang memaksa atau menciptakan gengsi yang berlebihan.

#### **Diskusi Tradisi *Antar Pakatan* dalam Masyarakat Melayu Sambas**

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *Antar Pakatan* dalam masyarakat Melayu Sambas merupakan bentuk gotong royong yang telah mengakar kuat sejak masa Kerajaan Sambas dan diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini tidak terbatas pada pernikahan, tetapi juga diterapkan pada berbagai perayaan besar seperti khitanan, aqiqah, dan perayaan adat lainnya. Sumbangan umumnya berupa ayam dan beras, tetapi dapat juga berupa bahan makanan lainnya. Jika seseorang hanya mampu memberi beras atau bahkan hanya menyumbang tenaga, hal ini tidak menjadi masalah, karena prinsipnya adalah memberi sesuai kemampuan. Mereka yang tidak menyumbang barang juga dapat memberikan uang tunai, tetapi pemberian uang ini biasanya dilakukan pada saat hari besar atau hari puncaknya, berbeda dengan pemberian barang yang dilakukan pada hari kecil atau masyarakat setempat menyebutnya "hari motong". Tujuan utama tradisi ini adalah untuk meringankan beban para penyelenggara perayaan dan mempererat tali silaturahmi.

Dari perspektif sosial-budaya, temuan-temuan ini sejalan dengan konsep gotong royong dalam masyarakat Indonesia yang dipandang oleh Haslan & Sawaludin (2025), sebagai inti dari sistem sosial di pedesaan, yaitu kerja sama sukarela untuk kebaikan Bersama (Haslan & Sawaludin, 2025). Dalam konteks masyarakat Sambas, *Antar Pakatan* berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas (*ukhuwah*), memelihara identitas lokal, dan memelihara jaringan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Madjid (2020). mengenai solidaritas mekanis dalam masyarakat tradisional, di mana nilai-nilai dan norma-norma bersama merupakan kekuatan pengikat utama kohesi sosial (Madjid, 2020).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *Antar Pakatan* memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang dijelaskan oleh Maharani & Yusuf (2021), yaitu:

1. Tauhid: Segala usaha harus bermuara kepada Allah SWT., sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan, "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam" (Q.S. 6:163).
2. Prinsip keadilan (*al-'adl*): Donasi diberikan sesuai kemampuan, tanpa menetapkan jumlah tertentu yang memberatkan.

3. Prinsip kerelaan (*at-taradhi*): Partisipasi bersifat sukarela dan tanpa paksaan, sebagaimana ditegaskan oleh para pembicara.
4. Prinsip kemanfaatan (*al-mashlahah*): Manfaatnya dirasakan langsung oleh tuan rumah dan masyarakat melalui siklus ekonomi lokal.
5. Bebas dari unsur haram: Tidak ada gharar (ketidakpastian), riba (aktivitas tambahan yang merugikan), atau maysir (perjudian atau spekulasi).
6. *Ta'awun* (bantu-menolong): Saling tolong-menolong antar sesama manusia yang dilandasi prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan.

Jika dikaitkan dengan teori akad dalam fikih muamalah, praktik ini mirip dengan akad *tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan untuk saling membantu, bukan mencari keuntungan, sebagaimana dijelaskan oleh (Putra dkk, 2022). Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharto & Sudiarto, dijelaskan bahwa dalam akad *tabarru'*, pihak yang melakukan kebaikan tidak berhak menentukan imbalan apa pun kepada pihak lain. Imbalan yang diperoleh dari akad *tabarru'* berasal dari Allah SWT, bukan dari manusia (Suharto & Sri Sudiarti). Berdasarkan penelitian lapangan, karakteristik *Antar Pakatan* paling sesuai dengan definisi ini. Dalam praktiknya, sumbangan berupa ayam, beras, uang, atau materi lainnya diberikan secara sukarela, tanpa akad yang mengikat dengan imbalan yang setara. Meskipun resiprositas sosial sering terjadi ketika pemberi sumbangan mengadakan perayaan, hal itu tidak diwajibkan secara hukum atau merupakan syarat akad.

Beberapa alasan yang mendukung klasifikasi *Antar Pakatan* sebagai akad *tabarru'* yaitu, Tujuan utamanya adalah bantuan, bukan keuntungan. Pihak pemberi manfaat tidak mencari keuntungan atau keuntungan finansial, melainkan berusaha meringankan beban penerima manfaat. Kemudian, tidak ada persyaratan untuk pembayaran yang sama, timbal balik terjadi secara sukarela di masa mendatang sebagai sarana untuk memelihara hubungan sosial, bukan sebagai kewajiban kontraktual. Selanjutnya praktik ini berlandaskan rasa sukarela dan tulus, sebagaimana dinyatakan oleh para informan, tidak ada paksaan atau kewajiban formal untuk berpartisipasi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putra, disebutkan bahwa dalam konteks akad *tabarru'* terkait praktik hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, belum terdapat konsensus di antara para ulama mazhab mengenai keharamannya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penerapan praktik-praktik ini (Putra dkk, 2022).

Menariknya, meskipun tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, kebanyakan masyarakat setempat tidak familiar dengan akad yang mendasarinya. Pengetahuan mereka lebih bersifat praktis berdasarkan kebiasaan, daripada pendidikan formal fikih Islam. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik budaya dan literasi fikih masyarakat, sebagaimana diidentifikasi oleh Abidin, yang menemukan bahwa praktik muamalah tradisional seringkali dilakukan tanpa pemahaman terminologi akad yang tepat, namun tetap sah secara substantif (Abidin, 2020).

Norma-norma sosial informal, seperti "rasa malu", juga terbukti berperan dalam menjaga keberlangsungan *Antar Pakatan*. Meskipun tidak ada sanksi adat yang eksplisit, ketidaknyamanan karena tidak hadir tanpa kontribusi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Temuan ini sejalan dengan konsep sanksi sosial informal yang dikemukakan oleh Mokodenseho & Puspitaningrum (Mokodenseho & Puspitaningrum, 2022). di mana norma-norma sosial yang tidak tertulis secara konsisten mengatur perilaku masyarakat.

Dengan demikian, *Antar Pakatan* dapat dipandang sebagai manifestasi kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, fungsi ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini tidak hanya menjadi instrumen untuk memperkuat jaringan sosial, tetapi juga mencerminkan penerapan kontekstual prinsip-prinsip muamalah Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Sambas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Antar Pakatan* dalam masyarakat Melayu Sambas merupakan bentuk gotong royong sejak jaman dahulu, diperkirakan sejak masa Kesultanan Sambas dan



masih dipraktikkan secara sukarela tanpa paksaan. Praktik ini terutama bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara perayaan, sekaligus mempererat hubungan sosial dan melestarikan identitas budaya. Dari perspektif fikih muamalah, *Antar Pakatan* paling tepat dikategorikan sebagai akad *tabarru'* karena didasarkan pada niat saling membantu, tidak mensyaratkan imbalan yang sama, dan bebas dari unsur gharar, riba, dan maysir. Norma sosial “malu” berfungsi sebagai ikatan informal yang menjaga keberlangsungan tradisi ini tanpa sanksi adat yang ketat.

Temuan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah meskipun tidak selalu disertai dengan pemahaman formal tentang akad tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi fikih muamalah di kalangan masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini dapat dipahami dan dilestarikan secara lebih sadar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Zainal. *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Amruddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Anwar, Shafiya Aurelia Rachmawati, dan Moch. Khoirul. “Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 4 (2021).
- Aufillah, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.” Skripsi, UII Yogyakarta, 2021.
- Golan Hasan dan Maryati. “Penerapan Strategi Social Media Marketing untuk Memperluas Pasar pada UMKM Martabak Bangka Jaya.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2025).
- Harahap, Iqbal, dan Harahap. “Tradisi Ngesuki Masyarakat Kecamatan Secangkang dalam Analisis Kaidah Maqashid Al-fadz.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 4 (2023).
- Helvira, Ria Ulandari, dan Reni. “Nilai Ekonomi pada Pernikahan Masyarakat Melayu Pemangkat Kabupaten Sambas.” *Economics and Business Management Journal (EBMJ)* 2, no. 3 (2023).
- Miles, A. M., dan M. B. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. New York: Sage, 1994.
- Muzaki, Farid. “Interpretasi Hukum Menyumbang dalam Resepsi Pernikahan pada Masyarakat Kabupaten Karawang.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. “Konsep Akad *Tabarru'* dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Puspitaningrum, Sabil Mokodenseho, dan Tri Lestari. “Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 1 (2022).
- Rahmah, Clarisa Dinda. “Praktik Ndeleh Bahan Pokok Pra Resepsi Pernikahan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.” Skripsi, IAIN Kediri, 2023.
- Saleha Madjid, ST. “Modal Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Survival Strategy Pedagang Kaki Lima di Pasar).” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Sawaludin, Muhammad Mabur Haslan, dan Harahap. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Solidaritas antara Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal dalam Memperkuat Integrasi Nasional.” *Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2025).
- Suharto, Tentiyo, dan Sri Sudiarti. “Analisis Jenis-Jenis Kontrak dalam Fiqih Muamalah (Hukum Islam).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022).
- Watoni, Ahmad Muhsinul. “Kajian Etnografi dan Penjaminan Sosial pada Tradisi Mbecek di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo.” Tesis, IAIN Ponorogo, 2017.

Yusuf, Dewi Maharani, dan Muhammad. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif dalam Mewujudkan Ekonomi Halal." *Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021).

Yusuf, Helmi. "Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 67–75.